BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 19 Tahun 2024
TENTANG
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bahwa sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan pada tanggal 6 Juni 2024, 7 Juni 2024, dan 10 Juni 2024 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya memuat perintah kepada Bawaslu untuk melakukan Supervisi, Koordinasi, dan Pengawasan serta memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Pengawasan sesuai dengan yang diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan hal tersebut, maka Bawaslu perlu memberi instruksi kepada:

Yth : 1. Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia;
: 2. Panwaslih Provinsi Aceh;
: 3. Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
: 4. Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh,
Sepanjang diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengawasan.

Untuk :

KESATU : Bahwa bagi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan tugas Pengawasan sebagaimana yang diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu Provinsi segera menyerahkan laporan hasil pengawasan tersebut kepada Bawaslu dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Biro Hukum Bawaslu untuk menyesuaikan jadwal penyerahan laporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

hasil pengawasan.

KEDUA : Bahwa laporan hasil Pengawasan sekurang-kurangnya memuat ringkasan hasil pengawasan yang sekurang-kurangnya memuat hasil pengawasan secara umum, kejadian khusus (jika ada) dan tindak lanjut penanganan pelanggaran (jika ada) yang dilengkapi dengan lampiran salinan dokumen Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan dan Salinan dokumen hasil Pengawasan di antaranya Salinan Formulir C.Hasil, Salinan Formulir D.Hasil, dan Salinan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KPU).

KETIGA : Bahwa dalam menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Bawaslu Provinsi dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait.

KEEMPAT : Bahwa dalam hal Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan hasil Pengawasan kepada Bawaslu, maka dapat melakukan penyesuaian laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum angka KEDUA dan disampaikan kembali.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk segera dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024
Ketua,



Rahmat Bagja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN